



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 45 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN TUGAS TAMBAHAN
SEBAGAI SEKRETARIS PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
MASA JABATAN TAHUN 2025 – 2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tercantum dalam Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diangkat secara definitif dalam jabatan tugas tambahan sebagai Sekretaris Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan Tahun 2025 – 2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan dalam Jabatan Tugas Tambahan sebagai Sekretaris Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan Tahun 2025 – 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 004627/B.II/3/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan Tahun 2023 – 2027;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1564 Tahun 2024 tentang Kenaikan Jabatan dalam Jabatan Fungsional Lektor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI SEKRETARIS PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2025 – 2027.**
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 mengangkat Sdri. Nur Luthfi Rizqa Herianingtyas, M.Pd., NIP. 19940401 202012 2 019 Pangkat Gol. Ruang Penata Muda Tk. I (III/b), Lektor dalam jabatan tugas tambahan sebagai Sekretaris Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan Tahun 2025 – 2027.
- KEDUA : Selama memangku jabatan kepada yang bersangkutan diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Januari 2025

Rektor

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

